

Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan Prespektif Analisis Alqur'an, Hadist Dan UU RI

Abdul Jafar Yanto¹, Bustan Ramli², Mardyawati³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jafaryanto888@gmail.com¹,

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bustan.ramli@uin.alauddin.ac.id²

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mardyawati.yunus@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang berperan penting dalam mewujudkan mutu, pemerataan akses, serta keberlanjutan layanan pendidikan. Walaupun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi mengenai tata kelola keuangan pendidikan, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti inefisiensi, rendahnya akuntabilitas, dan lemahnya sistem pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kajian yang mengintegrasikan perspektif Islam dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap berbagai literatur, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dalam perspektif Islam menitikberatkan pada prinsip keadilan, amanah, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, sedangkan regulasi nasional memperkuat implementasi prinsip-prinsip tersebut melalui penganggaran berbasis kinerja, tata kelola perbendaharaan yang tertib, serta mekanisme pengawasan yang komprehensif. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai Islam dan regulasi negara menjadi landasan yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Kata Kunci : *Pembiayaan Pendidikan, Al-Qur'an, Hadist, Keuangan Negara, Akuntabilitas*

ABSTRACT

Education financing is a strategic element in the administration of education, playing a crucial role in ensuring quality, equitable access, and the sustainability of educational services. Although the government has established various regulations regarding the financial governance of education, implementation still faces challenges such as inefficiency, low accountability, and weak oversight systems. Therefore, a study integrating Islamic perspectives with the positive law applicable in Indonesia is necessary. This article aims to analyze the principles of education financing based on the Qur'an, Hadith, and Indonesian legislation specifically Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, and Law Number 15 of 2004 concerning the Audit of State Financial Management and Responsibility. The study employs a library research method with a descriptive-qualitative approach, analyzing various literature, Qur'anic verses, Hadith, and legislative documents. The findings indicate that

education financing from an Islamic perspective emphasizes principles of justice, trustworthiness, transparency, efficiency, accountability, and social responsibility; meanwhile, national regulations reinforce the implementation of these principles through performance-based budgeting, orderly treasury management, and comprehensive oversight mechanisms. Thus, the synergy between Islamic values and state regulations serves as an essential foundation for achieving education financing management that is effective, transparent, principled, and oriented toward improving the quality of national education.

Keywords: Education Financing, Al-Qur'an, Hadith, Public Finance, Accountability

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan peradaban bangsa yang memiliki dampak multiplikasi terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan fundamental pendirian negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya ini kemudian diperkuat melalui Sila Kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan di dalam dunia pendidikan hendaknya dilaksanakan sebaik mungkin agar keadilan akses pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Oktaria et al., 2022).

Namun, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit. Dalam istilah ekonomi, biaya diartikan sebagai pengorbanan atau nilai tukar yang dilepaskan untuk mendapatkan kemanfaatan tertentu (*cost as an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit*). Konsep biaya pendidikan mencakup seluruh pengeluaran, baik yang berbentuk uang maupun non-uang, sebagai wujud tanggung jawab kolektif dari masyarakat, orang tua, dan pemerintah terhadap keberhasilan pembangunan nasio Guna menjamin ketersediaan dana tersebut, konstitusi mengamankan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus untuk sektor pendidikan (Oktaria et al., 2022). Kendati demikian, dalam tataran empiris di lapangan, ketidaksesuaian alokasi anggaran, inefisiensi pengelolaan, serta kerentanan administratif masih menjadi tantangan klasik yang menghambat pencapaian standar mutu pendidikan nasional (Syayyiqul et al., 2025).

Dalam merespons berbagai dinamika pembiayaan tersebut, diperlukan kajian komprehensif yang mensinkronkan nilai-nilai luhur keagamaan dengan regulasi hukum positif di Indonesia. Islam sebagai ajaran yang holistik menyediakan landasan teologis-operasional bagi pengelolaan pembiayaan melalui tuntunan Al-Qur'an dan Hadist (Agussalim et al., 2026). Di sisi lain, Indonesia telah memiliki paket Undang-Undang Reformasi Keuangan Negara yang sangat progresif, meliputi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Indonesia, 2024). Melalui makalah ini, seluruh instrumen hukum dan teologis tersebut akan dianalisis secara terintegrasi untuk melahirkan konsep pembiayaan pendidikan yang kredibel, efektif, transparan, dan akuntabel.

nal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berorientasi pada pengkajian, penelaahan, dan interpretasi berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan dalam perspektif Islam dan hukum positif Indonesia. Melalui penelitian kepustakaan, data diperoleh dari berbagai referensi ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis secara mendalam terhadap konsep, teori, maupun regulasi yang menjadi landasan pembiayaan pendidikan.

Sumber data penelitian diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sumber-sumber normatif yang menjadi dasar utama penelitian, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas pengelolaan harta, pembiayaan, dan tanggung jawab sosial, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan pengelolaan keuangan, serta berbagai regulasi yang mengatur pembiayaan pendidikan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, kitab-kitab tafsir, serta referensi akademik lainnya yang memiliki relevansi dengan tema pembiayaan pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, serta mengkaji berbagai dokumen ilmiah dan dokumen hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan data yang valid, sistematis, dan mampu mendukung proses analisis secara komprehensif.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi, komparasi, sintesis, dan interpretasi terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berbagai pandangan para ahli mengenai pembiayaan pendidikan. Hasil analisis tersebut kemudian diintegrasikan untuk merumuskan konstruksi konseptual mengenai prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia, yang mencakup prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, serta tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tata kelola pembiayaan pendidikan yang efektif dan berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Al-Qur'an, Hadist, dan UU RI tentang Pembiayaan Pendidikan

Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan yang ideal menuntut keseimbangan

antara aspek spiritualitas, moralitas, dan legalitas formal. Bagian ini membedah bagaimana nilai-nilai ketuhanan dalam Al-Qur'an dan keteladanan kenabian dalam Hadist bersinkronisasi secara harmoni dengan regulasi positif di Indonesia dalam membentuk prinsip pembiayaan pendidikan (Oktaria et al., 2022).

1. Landasan Filosofis Pembiayaan Pendidikan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tersirat telah meletakkan prinsip dasar mengenai pentingnya bekal material dan manajemen sumber daya keuangan demi menunjang keberhasilan suatu aktivitas besar, termasuk menuntut ilmu. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 197, Allah SWT menegaskan pentingnya mempersiapkan bekal (bulghah atau ketersediaan sumber daya) dalam menjalankan ibadah :

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

"Berebekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal." (QS. Al-Baqarah: 197)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 197 berkaitan dengan kewajiban menjaga perilaku selama pelaksanaan ibadah haji serta membawa bekal yang cukup untuk perjalanan. Ayat ini turun sebagai respons terhadap kebiasaan sebagian orang yang berangkat haji tanpa membawa bekal dan bergantung pada bantuan orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan agar setiap orang mempersiapkan bekal yang memadai. Nilai yang terkandung dalam ayat ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan persiapan yang matang dalam mencapai suatu tujuan (Suma, H. M. A., & SH, 2016). Dalam konteks pendidikan, prinsip tersebut dapat dipahami sebagai perlunya dukungan sumber daya dan pembiayaan yang memadai agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya, konsep alokasi anggaran dan perlindungan terhadap keadilan sosial tercermin secara benderang dalam Surat Al-Mujadilah ayat 12-13:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ءَأَسْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka

laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut mengisahkan kewajiban bersedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah SAW. Dalam konteks manajemen keuangan pendidikan, ayat ini mengandung beberapa prinsip fundamental (Khairunnisa et al., 2024):

- a) Kewajiban Investasi Pendidikan (Berbayar): Menuntut ilmu dan mengakses layanan pendidikan berkualitas membutuhkan komitmen finansial dan pengorbanan material sebagai bukti kesungguhan.
- b) Tanggung Jawab Individu dan Komunitas: Adanya kewajiban kontribusi menyadarkan umat bahwa keberlangsungan ekosistem pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat yang mampu secara ekonomi.
- c) Fleksibilitas dan Keringanan bagi Golongan Tidak Mampu: Allah SWT memberikan dispensasi jika seseorang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar langsung. Keringanan ini dapat diwujudkan melalui alokasi dana bantuan sosial, subsidi silang, atau pembayaran menggunakan instrumen alternatif non-moneter seperti tenaga, keahlian, dan hasil pertanian.

2. Landasan Pembiayaan Pendidikan dalam Hadist

Hadist-hadist Nabi SAW memberikan legitimasi teologis yang sangat kuat mengenai keutamaan mengalokasikan harta benda demi kepentingan ilmu pengetahuan. Di antara hadist-hadist tersebut adalah:

- a) Hadist Ali bin Abi Thalib RA mengenai Keutamaan Ilmu: Rasulullah SAW bersabda bahwa ilmu jauh lebih mulia daripada harta. Ilmu bertugas menjaga manusia, sedangkan manusia harus bersusah payah menjaga hartanya (Agussalim et al., 2026). Harta akan berkurang nilainya jika dibelanjakan, sedangkan ilmu justru akan terus bertambah (*value-added*) dan berkembang pesat jika diamalkan dan diajarkan. Implikasi manajerial dari hadist ini adalah pengalokasian anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas intelektual guru/siswa harus diposisikan sebagai investasi yang memiliki tingkat pengembalian (*return*) tertinggi bagi masa depan bangsa.
- b) Hadist Anas bin Malik RA tentang Kewajiban Menuntut Ilmu: Penegasan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban mutlak bagi setiap muslim (HR. Ibn Majah No. 224) menggeser status pembiayaan pendidikan dari yang semula bersifat belanja sukarela (*discretionary spending*) menjadi belanja wajib (*obligatory spending*) yang harus diprioritaskan di dalam struktur anggaran negara maupun rumah tangga.
- c) Syair Imam Asy-Syafi'i tentang Syarat Menuntut Ilmu: Keberadaan aspek finansial diakui secara eksplisit oleh Imam Asy-Syafi'i yang menempatkan *bulghah* (bekal atau modal yang mencukupi) sebagai salah satu dari enam syarat wajib keberhasilan menuntut ilmu. Tanpa adanya kesiapan pembiayaan (*educational financing readiness*), proses belajar-mengajar akan mengalami hambatan operasional yang fatal.
- d) Hadist Abu Hurairah RA tentang Sedekah Jariyah: Penegasan bahwa

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

amalan manusia akan terputus setelah kematian kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya (HR. Muslim). Hadist ini menjadi basis teologis bagi pengembangan dana abadi pendidikan melalui mekanisme wakaf produktif, hibah, dan filantropi Islam lainnya demi menjamin keberlanjutan operasional lembaga pendidikan Islam.

- e) Hadist Abdullah bin Amr RA tentang Tiga Kategori Harta: Mengingatkan pengelola keuangan bahwa harta benda di dunia pada hakikatnya akan usang dan hilang, kecuali apa yang disedekahkan atau diinvestasikan di jalan Allah yang pahala dan kemanfaatannya terus mengalir tiada henti.
- f) Hadist Pencegahan Korupsi (*Ghulul*): Rasulullah SAW bersabda bahwa hadiah yang diterima oleh petugas/pejabat karena jabatannya adalah bentuk pengkhianatan (*hadayal 'umm al ghulul*). Lebih lanjut, hadist riwayat Muslim memperingatkan bahwa menyembunyikan atau menggelapkan sekecil-kecilnya harta publik (bahkan sebatang peniti sekalipun) akan dituntut dan dipukul oleh pelakunya di akhirat kelak. Prinsip ini mewajibkan diterapkannya pengawasan internal yang sangat ketat terhadap para pengelola dana pendidikan.

3. Landasan Pembiayaan Pendidikan dalam Regulasi Umum RI

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pengelolaan biaya pendidikan diatur secara hierarkis untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara. Pada tingkat tertinggi, konstitusi (UUD 1945 Amandemen Keempat) menetapkan bahwa negara wajib mengalokasikan minimal 20% anggaran belanja untuk sektor pendidikan guna mewujudkan pemerataan kualitas bangsa (Maharani et al., 2024).

Amanat konstitusi tersebut kemudian dituangkan secara rinci ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Beberapa pasal krusial dalam UU Sisdiknas yang mengatur pembiayaan antara lain:

- a) Pasal 46: Menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- b) Pasal 47: Menegaskan bahwa sumber pendanaan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
- c) Pasal 48: Menyatakan secara tegas bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- d) Pasal 49: Mengamanatkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan untuk mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Guna memudahkan operasionalisasi anggaran di tingkat sekolah, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Apriyani et al., 2022). PP ini membagi tanggung jawab pendanaan secara terstruktur dan menetapkan standar operasional minimum. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang memberikan pedoman teknis bagi sekolah dalam menyusun Rencana

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan Perspektif Al-Qur'an, Hadis, dan UU RI

Melalui sintesis kritis antara nilai-nilai teologis dalam Al-Qur'an dan Hadis serta ketentuan yuridis dalam Undang-Undang RI, khususnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dapat dirumuskan beberapa prinsip utama pembiayaan pendidikan yang saling berintegrasi satu sama lain:

- a) Prinsip Keadilan dan Keterjangkauan (*Justice and Affordability*): Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas akses pendidikan yang bermutu tanpa terkendala latar belakang sosial maupun ekonomi. Dalam Islam, nilai keadilan ini selaras dengan prinsip pemberian keringanan atau dispensasi finansial bagi golongan tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam QS. Al-Mujadilah ayat 12-13. Secara regulatif di Indonesia, prinsip ini dituangkan dalam Pasal 48 UU No. 20/2003 serta program beasiswa, bantuan dana operasional, hingga program pembebasan biaya wajib belajar.
- b) Prinsip Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat (*Community Participation*): Pembiayaan pendidikan tidak diposisikan sebagai tanggung jawab tunggal negara, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang dipikul bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (Pasal 46 UU No. 20/2003). Dalam khazanah Islam, hal ini didukung kuat oleh anjuran untuk memberdayakan dana filantropi sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) guna membiayai operasional madrasah, pesantren, dan sarana fisik pendidikan lainnya.
- c) Prinsip Larangan Transaksi Non-Syariah (Bebas Riba dan Gharar): Dari sudut pandang keuangan syariah, pengelolaan dana pendidikan harus terhindar dari praktik ribawi (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian/spekulasi) (Fadilah et al., 2025). Seluruh pemanfaatan dan penempatan kas lembaga pendidikan wajib dijalankan dengan mengedepankan asas kehalalan, kepatutan hukum, dan pembagian hasil yang adil (*shariah compliance*).
- d) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas: Pembiayaan pendidikan harus dirancang untuk menghasilkan keluaran (*output*) optimal dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Setiap alokasi belanja harus dijauhkan dari pemborosan (*tabdzir*) dan korupsi. Efektivitas dicapai dengan memprioritaskan anggaran belanja sekolah pada kebutuhan penunjang akademik langsung yang berdampak terhadap mutu belajar peserta didik.
- e) Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap transaksi, penerimaan, dan pengeluaran dana pendidikan harus dicatat secara jujur, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan (QS. Al-Baqarah: 282). Lembaga pendidikan wajib menyajikan pembukuan yang terbuka agar masyarakat dan orang tua dapat mengawasi bagaimana kontribusi finansial mereka dikelola secara berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang bersifat komplementer dan saling menguatkan. Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai pentingnya perencanaan yang matang, keadilan, tanggung jawab, serta kesiapan sumber daya sebagai prasyarat penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Selanjutnya, Hadis Nabi SAW mempertegas bahwa pembiayaan pendidikan merupakan investasi yang bernilai ibadah dan berorientasi pada kemaslahatan umat melalui pengembangan ilmu pengetahuan, optimalisasi instrumen filantropi Islam, serta penegakan integritas dengan melarang segala bentuk penyalahgunaan dan korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan.

Di sisi lain, kerangka hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan dasar yuridis bagi penyelenggaraan pembiayaan pendidikan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai normatif Islam dan ketentuan hukum positif menghasilkan suatu kerangka prinsip pembiayaan pendidikan yang berorientasi pada keadilan, keterjangkauan, partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pembiayaan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas.

REFERENSI

- Agussalim, M., Sagir, A., Ansari, A., Manajemen, P., & Islam, P. (2026). Hadis-hadis tamwil (pembiayaan) dalam perspektif manajemen pendidikan islam. *Journal Islamic Studies*, 4, 157–170.
- Apriyani, A., Safidah, N., Awilisni, S., & Murtafiah, N. H. (2022). SUMBER DANA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN*, 01(03), 277–287.
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 23–46.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia, P. R. (2024). *Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara*.
- Khairunnisa, K., Aprison, W., & Pratama, A. R. (2024). Mengintegrasikan Pembiayaan Pendidikan Islam dengan Kebijakan Nasional dalam Mewujudkan SDGs No. 4 : Kajian QS. Al-Mujadallah Ayat 12-13, UU No. 20 Tahun 2003, dan Teori Human Capital. *Jurnal Visi Manajemen*, 10(4), 01–15.
- Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39.

- Oktaria, N., Winarti, W., & Murtafiah, N. H. (2022). KONSEP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JURNAL MANAJEMEN & PENDIDIKAN ISLAM*, 01(04), 138–148.
- Suma, H. M. A., & SH, M. (2016). *Tafsir Ahkam: Ayat-Ayat Ibadah*. Lentera Hati Group.
- Syayyiqul, A., Munir, A., Hamid, A., Wardani, B. W., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2025). KONSEP PERENCANAAN PENDANAAN SATUAN PENDIDIKAN. *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, 6(2), 776–790.
- Trihantoyo, S. (2020). *Manajemen keuangan pendidikan*. Pustaka Aksara.